



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : INTAN ADELIA PUTRI panggilan INTAN binti ADRIAN;
- 2 Tempat lahir : Bukittinggi;
- 3 Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 8 Oktober 1996;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Simabur Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mahasiswi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
 4. Hakim sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN Pdp tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih;
 - 2 (dua) lembar faktur kontan Toko Mas H. Labai Malano (H.Chan) Padang Panjang tertanggal 25 Agustus 2016 dan 6 Februari 2018;
 - 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5;
 - 1 (satu) helai baju katun warna orange;
 - 1 (satu) helai baju katun warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda;
 - Dikembalikan pada saksi korban Irmawati.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian;
 - 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan.
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton);
 - Dikembalikan pada saksi Milton Iskandar Akbar panggilan Milton.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **INTAN ADELIA PUTRI panggilan INTAN Binti ADRIAN** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sutan Syahrir Nomor 43 RT. 02 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 pada jam yang Terdakwa tidak ingat lagi, saksi korban IRMAWATI yang merupakan ibu kost Terdakwa pulang dari undangan pesta pernikahan dan Terdakwa melihat saksi korban IRMAWATI memakai perhiasan berupa sebuah cincin emas seberat 4 (empat) emas dan sebuah kalung mas seberat 5 (lima) emas, sejak saat itu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil kedua perhiasan tersebut;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 saksi korban IRMAWATI kembali memakai perhiasan tersebut lalu sekira jam 19.00 WIB saksi korban IRMAWATI meletakkan kedua perhiasan emas tersebut dalam sebuah kotak yang terbuat dari karton dan saksi korban IRMAWATI simpan di dalam lemari pakaiannya yang kemudian saksi korban mengunci lemari pakaiannya tersebut dan meletakkan kunci lemari di dalam tas tas yang terletak di samping lemari;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 15.00 WIB saksi korban IRMAWATI sedang keluar rumah, mengetahui saksi korban IRMAWATI tidak berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban IRMAWATI lalu Terdakwa mengambil kunci lemari pakaian saksi korban dari dalam tas yang tergantung di samping lemari kemudian Terdakwa membuka lemari dengan menggunakan kunci tersebut, selanjutnya tanpa ijin dari saksi korban IRMAWATI, Terdakwa mengambil perhiasan berupa sebuah cincin emas seberat 4 (empat) emas dan sebuah kalung emas seberat 5 (lima) emas yang diletakkan dalam sebuah kotak yang terbuat dari kertas yang disimpan dalam lemari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menjual perhiasan emas milik saksi korban IRMAWATI berupa sebuah cincin emas seberat 4 (empat) emas yang diambilnya tersebut ke Toko emas Labai Malano (Milton) di Pasar Padang Panjang dan pada tanggal 09 Februari 2018 terdakwa menjual sebuah kalung mas seberat 5 (lima) emas milik saksi korban di toko emas lainnya di Pasar Padang Panjang, dari penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar ± Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas milik saksi korban IRMAWATI, Terdakwa gunakan untuk:

- Membeli 1 (satu) unit hand Phone android merek OPPO F5 warna hitam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Membeli 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Membeli 2 (dua) helai baju warna kuning dan warna hitam seharga keduanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Membeli 1 (satu) buah lipstik warna pink seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Sebagian uang Terdakwa gunakan untuk membuka rekening baru BRI dan Terdakwa masukkan uang kedalamnya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat membuka rekening tanggal 09 Februari 2018, kemudian terdakwa tambah lagi pada tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang didalam rekening BRI tersebut sekarang ini senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa ambil menggunakan ATM nya.
- Sebagian dari uang tersebut juga Terdakwa belanjakan untuk biaya rental mobil pergi jalan-jalan dan juga membeli makanan serta mencuci pakaian ke laundry.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban IRMAWATI mengalami kerugian sebesar ± Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Irmawati panggilan Si I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena merupakan korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah korban adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018, sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di rumah saksi di jalan Sutan Syahril Nomor 43 Rt 02 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah cincin seberat 4 (empat) emas, dan 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) emas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kos Terdakwa yang sedang magang di Kantor Balai Kota Padang Panjang;
- Bahwa rumah saksi memang merupakan tempat kos;
- Bahwa di rumah saksi ada 2 kamar yang di sewa atau dijadikan tempat kos;
- Bahwa sebelum Terdakwa di rumah saksi sudah ada anak kos yang lain;
- Bahwa saksi menggunakan perhiasan tersebut terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi menggunakan perhiasan tersebut, saksi buka dan letakkan di dalam kotak warna cream biru dan saksi simpan di dalam lemari pakaian dan selanjutnya lemari pakaian tersebut saksi kunci yang kemudian kunci lemarnya saksi letakkan disamping lemari pakaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika perhiasannya sudah hilang pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi memeriksa lemarnya ternyata perhiasannya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada waktu mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan langsung curiga kepada Terdakwa karena pada waktu sebelum kehilangan barang tersebut yang ada di rumah saksi hanya Terdakwa;
- Bahwa lemari tempat saksi menyimpan perhiasan tersebut tidak ada yang rusak;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengetahui dimana saksi meletakkan kunci lemari tempat menyimpan perhiasan tersebut;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa yang telah mengambil perhiasannya karena sebelumnya saksi sudah pergi ke orang pintar untuk menanyakan hal tersebut, dan ciri-ciri orang yang telah mengambil perhiasan saksi seperti Terdakwa ditambah setelah kejadian Terdakwa sering berbelanja diluar membeli makanan maka semakin bertambah kecurigaan saksi darimana Terdakwa mendapatkan uang sedangkan untuk membayar kos saja Terdakwa belum membayar;
- Bahwa setelah curiga tersebut yang saksi lakukan adalah langsung bertanya kepada Terdakwa secara baik-baik apakah Terdakwa yang mengambil perhiasannya di dalam lemari tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi juga mengatakan kepada Terdakwa akan melaporkan mengenai kejadian pencurian ini ke kampusnya tetapi dilarang oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanya beberapa kali kepada Terdakwa tetap juga tidak mengakui maka saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah melapor ke Kantor Polisi, pihak kepolisian langsung datang ke rumah saksi untuk melihat tempat kejadiannya dan memanggil Terdakwa dan setelah di Kantor Polisi Terdakwa baru mengakui perbuatannya yang telah mengambil perhiasan saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil perhiasan milik saksi;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih, 2 (dua) lembar faktur kontan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 6 Februari 2018, 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5, 1 (satu) helai baju katun warna orange, 1 (satu) helai baju katun warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda, 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa kos di rumah saksi sudah kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat perubahan terhadap Terdakwa yaitu dari kebiasaannya, biasanya mencuci baju sendiri tetapi setelah kejadian Terdakwa mencuci baju di laundry, selain itu saksi melihat Terdakwa membeli baju baru, sepatu baru dan Handphone baru;
- Bahwa pada waktu pertama kali kos di rumah saksi keseharian Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada melihat yang aneh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syerli Rahmi Fitri panggilan Syerli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi merupakan teman kos Terdakwa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Irmawati adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018, sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di rumah saksi di jalan Sutan Syahril Nomor 43 Rt 02 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah cincin seberat 4 (empat) emas, dan 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) emas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman satu kos dan satu kampus dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sore, saksi Irmawati menceritakan pada saksi bahwa ia kehilangan perhiasan emas dan saksi Irmawati mencurigai Terdakwa yang telah mengambilnya, sehingga saksi Irmawati menanyakan pada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk membeli baju, sepatu dan handphone baru dan saksi Irmawati juga berkata pada saksi bahwa ia sudah menceritakannya pada orang yang mengontrak di kedai depan rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi bersama 3 orang teman saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan rapat mengenai peristiwa tersebut jangan sampai pihak Kampus tahu nanti panjang urusannya, agar disampaikan saja jika ada yang terlibat tetapi tidak ada yang mengaku;
- Bahwa setelah perhiasan emas milik saksi Irmawati hilang, saksi ada melihat perubahan pada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa mencuci sendiri pakaiannya tetapi sekarang Terdakwa memasukkan ke laundry pakaian kotornya, sebelumnya Terdakwa memasak sendiri makanannya, setelah kejadian Terdakwa sering makan di luar atau pesan makanan online, lalu Terdakwa juga ada membeli HP baru dan pergi jalan-jalan dengan teman-temannya, sebelumnya Terdakwa juga sering memakai lipstik milik saksi tetapi setelah kejadian Terdakwa beli lipstik sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Irmawati memakai perhiasan di rumah;
- Bahwa karena setelah ditanya dan didesak Terdakwa tidak juga mau mengaku akhirnya saksi Irmawati melaporkannya ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dipanggil ke kantor Polisi dan dimintai keterangan tetapi Terdakwa setelah dipanggil Polisi tidak datang-datang ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati secara tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil perhiasan milik saksi Irmawati;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih, 2 (dua) lembar faktur kontan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 6 Februari 2018, 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5, 1 (satu) helai baju katun warna orange, 1 (satu) helai baju katun warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda, 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Milton Iskandar Akbar panggilan Milton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Intan Adelia Putri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjual perhiasan emas berupa satu buah cincin emas di kedai emas Labai malano (milton) milik saksi;
- Bahwa saksi baru ingat Terdakwa pernah menjual cincin pada saksi setelah melihat rekaman CCTV toko emas saksi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 12.00 WIB;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebuah cincin dari dalam plastik kemudian plastik tersebut disimpan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menukar tambah cincin yang bermata hijau tersebut dengan sebuah cincin yang lebih ringan dan selebihnya saksi menyerahkan uang pada Terdakwa sebesar Rp2.720.000,00 dimana harga emas saat itu adalah Rp1.360.000,00/emas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual cincin pada saksi, tidak dilengkapi dengan surat-surat, saksi mau membeli karena pada waktu datang menjual cincin Terdakwa datang dengan mengenakan baju almamaternya sehingga saksi yakin bahwa terdakwa adalah anak baik-baik;
- Bahwa saksi ada menanyakan surat dari cincin emas tersebut, Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa suratnya hilang;
- Bahwa saksi juga pernah membeli perhiasan emas tanpa dilengkapi surat pembelian emas sebelumnya tetapi saksi melihat orangnya dan juga mau membeli emas tanpa surat jika langganan saksi yang menjual kembali perhiasannya kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko emas Labai Malano (Milton) milik saksi terletak di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu melakukan transaksi tukar tambah cincin emas tersebut, saksi melihat ekspresi Terdakwa biasa saja, tidak terlihat ada khawatir atau cemas;
- Bahwa cincin yang dijual Terdakwa tersebut beratnya \pm 3 emas (7,5 gram) setelah mata cincinnya dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil perhiasan milik saksi Irmawati;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih, 2 (dua) lembar faktur kontan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 6 Februari 2018, 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5, 1 (satu) helai baju katun warna orange, 1 (satu) helai baju katun warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda, 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian, dan terhadap barang bukti tersebut saksi hanya mengetahui 2 (dua) lembar faktur kotan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, dan 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton); sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lindawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Intan Adelia Putri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 saksi melihat pada handphone saksi ada panggilan tidak terjawab dari saksi Irmawati,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menelpon balik, dari saksi Irmawati saksi mengetahui bahwa perhiasan emas milik saksi Irmawati telah hilang diambil orang;

- Bahwa saksi ada datang ke rumah saksi Irmawati dan ikut mencari perhiasan emas tersebut di kamar saksi Irmawati tetapi surat tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa saksi mengontrak kedai di depan rumah saksi Irmawati dan Terdakwa merupakan anak kost dari saksi Irmawati;
- Bahwa saksi Irmawati mengatakan pada saksi bahwa saksi Irmawati mencurigai Terdakwa yang mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati;
- Bahwa menurut saksi Irmawati perhiasan emas yang hilang tersebut berupa 1 buah cincin emas seberat 4 emas dan kalung emas seberat 5 emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil perhiasan milik saksi Irmawati;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih, 2 (dua) lembar faktur kontan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 6 Februari 2018, 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5, 1 (satu) helai baju katun warna orange, 1 (satu) helai baju katun warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda, 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian, dan terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam kasus pencurian karena telah mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin seberat 4 emas dan 1 (satu) buah kalung seberat 5 emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat didalam rumah yang beralamat di Jalan ST Syahril Nomor 43, Rt 02 Rw- Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan yang menjadi korbannya adalah ibu kos Terdakwa yang bernama Irmawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua perhiasan tersebut tanpa izin dari saksi Irmawati;
- Bahwa niat Terdakwa timbul hendak mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati ketika Terdakwa melihat saksi Irmawati memakai perhiasan itu sepulang dari pesta pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Irmawati tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika rumah sedang sepi dan saksi Irmawati sedang berada di luar rumah, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Irmawati lalu Terdakwa mencoba membuka pintu lemari pakaian saksi Irmawati tetapi pintu lemari dikunci, kemudian Terdakwa mencari kunci lemari dan Terdakwa temukan kunci tersebut didalam tas yang tergantung di samping lemari, lalu Terdakwa membuka pintu lemari dengan kunci tersebut, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas yang berada didalam kotak yang terbuat dari kertas dari dalam lemari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual satu perhiasan cincin mas ke Toko Mas Labai Malano (Milton) di Pasar Padang Panjang dan Terdakwa menukarnya dengan cincin seberat 2 (dua) mas dan uang sebesar Rp2.720.000,00, sedangkan kalung keesokan harinya tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa jual dengan cincin 2 (dua) mas ketoko mas lain di Pasar Padang Panjang, dan Terdakwa menerima uang dari penjualan tersebut lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa total uang keseluruhan yang diperoleh Terdakwa dari menjual perhiasan cincin dan kalung lebih kurang Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus rupiah).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa belikan barang berupa 1 (satu) unit hand Phone android merek OPPO F5 warna hitam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu), 1 (satu) helai baju katun warna orange dan 1 (satu) helai baju katun warna hitam seharga keduanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah lipstik warna pink seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu);
- Bahwa selain itu uang dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa membuka rekening baru di BRI dan Terdakwa masukkan uang kedalamnya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) pada saat membuka rekening tanggal 09/02/2018, kemudian Terdakwa tambah lagi pada tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang didalam rekening BRI tersebut sekarang ini senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa ambil menggunakan ATM nya;
- Bahwa sisa dari uang yang ada dalam tabungan BRI tersebut sudah Terdakwa belanjakan untuk biaya rental mobil pergi jalan-jalan dengan teman-teman Terdakwa ke Padang, Pariaman dan juga membeli makanan serta mencuci pakaian ke laundry;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati karena ada kesempatan bukan karena ada kebutuhan yang mendesak;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati, saksi Irmawati yang merasa kehilangan ada menanyakannya pada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku, bahkan ketika saksi Irmawati mengatakan akan melaporkannya ke Polisi, Terdakwa tetap tidak mau mengaku;
- Bahwa ketika teman-teman satu kost bertanya dan mendesak Terdakwa untuk mengakui perbuatannya, Terdakwa tetap tidak mau mengaku karena takut dikucilkan oleh teman-temannya;
- Bahwa biaya hidup Terdakwa berasal dari orang tua dan Terdakwa tidak merasa kekurangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya berniat menjual cincin saja tetapi karena takut perbuatannya diketahui maka Terdakwa juga menjual perhiasan kalungnya;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih, 2 (dua) lembar faktur

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 6 Februari 2018, 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5, 1 (satu) helai baju katun warna orange, 1 (satu) helai baju katun warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda, 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton), 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih;
- 2 (dua) lembar faktur kontan Toko Mas H. Labai Malano (H.Chan) Padang Panjang tertanggal 25 Agustus 2016 dan 6 Februari 2018;
- 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5;
- 1 (satu) helai baju katun warna orange;
- 1 (satu) helai baju katun warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian;
- 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Tersangka Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam kasus pencurian karena telah mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin seberat 4 emas dan 1 (satu) buah kalung seberat 5 emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat didalam rumah yang beralamat di Jalan ST Syahril Nomor 43, Rt 02 Rw- Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan yang menjadi korbannya adalah ibu kos Terdakwa yang bernama Irmawati;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua perhiasan tersebut tanpa izin dari saksi Irmawati;
- Bahwa niat Terdakwa timbul hendak mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati ketika Terdakwa melihat saksi Irmawati memakai perhiasan itu sepulang dari pesta pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Irmawati tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika rumah sedang sepi dan saksi Irmawati sedang berada di luar rumah, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Irmawati lalu Terdakwa mencoba membuka pintu lemari pakaian saksi Irmawati tetapi pintu lemari dikunci, kemudian Terdakwa mencari kunci lemari dan Terdakwa temukan kunci tersebut didalam tas yang tergantung di samping lemari, lalu Terdakwa membuka pintu lemari dengan kunci tersebut, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas yang berada didalam kotak yang terbuat dari kertas dari dalam lemari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual satu perhiasan cincin mas ke Toko Mas Labai Malano (Milton) di Pasar Padang Panjang dan Terdakwa menukarnya dengan cincin seberat 2 (dua) mas dan uang sebesar Rp2.720.000,00, sedangkan kalung keesokan harinya tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa jual dengan cincin 2 (dua) mas ketoko mas lain di Pasar Padang Panjang, dan Terdakwa menerima uang dari penjualan tersebut lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa total uang keseluruhan yang diperoleh Terdakwa dari menjual perhiasan cincin dan kalung lebih kurang Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa belikan barang berupa 1 (satu) unit hand Phone android merek OPPO F5 warna hitam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu), 1 (satu) helai baju katun warna orange dan 1 (satu) helai baju katun warna hitam seharga keduanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah lipstik warna pink seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu uang dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa membuka rekening baru di BRI dan Terdakwa masukkan uang kedalamnya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) pada saat membuka rekening tanggal 09/02/2018, kemudian Terdakwa tambah lagi pada tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang didalam rekening BRI tersebut sekarang ini senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa ambil menggunakan ATM nya;
- Bahwa sisa dari uang yang ada dalam tabungan BRI tersebut sudah Terdakwa belanjakan untuk biaya rental mobil pergi jalan-jalan dengan teman-teman Terdakwa ke Padang, Pariaman dan juga membeli makanan serta mencuci pakaian ke laundry;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati karena ada kesempatan bukan karena ada kebutuhan yang mendesak;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Irmawati, saksi Irmawati yang merasa kehilangan ada menanyakannya pada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku, bahkan ketika saksi Irmawati mengatakan akan melaporkannya ke Polisi, Terdakwa tetap tidak mau mengaku;
- Bahwa ketika teman-teman satu kost bertanya dan mendesak Terdakwa untuk mengakui perbuatannya, Terdakwa tetap tidak mau mengaku karena takut dikucilkan oleh teman-temannya;
- Bahwa biaya hidup Terdakwa berasal dari orang tua dan Terdakwa tidak merasa kekurangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya berniat menjual cincin saja tetapi karena takut perbuatannya diketahui maka Terdakwa juga menjual perhiasan kalungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal 362 KUHPidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta yang menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan ST Syahril Nomor 43, Rt 02 Rw- Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, mengambil barang milik saksi korban Irmawati tanpa seizin dan sepengetahuan korban, Terdakwa dengan tanpa izin dari pemiliknya yang sah telah mengambil sesuatu barang, adapun yang diambil oleh terdakwa yaitu perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin seberat 4 emas dan 1 (satu) buah kalung seberat 5 emas yang berada didalam lemari pakaian saksi Irmawati dalam keadaan terkunci yang dibuka oleh Terdakwa dan setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas yang berada didalam kotak yang terbuat dari kertas dari dalam lemari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kedua perhiasan tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual satu perhiasan cincin mas ke Toko Mas Labai Malano (Milton) di Pasar Padang Panjang dan Terdakwa menukarnya dengan cincin seberat 2 (dua) mas dan uang sebesar Rp2.720.000,00, sedangkan kalung keesokan harinya tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa jual dengan cincin 2 (dua) mas ketoko mas lain di Pasar Padang Panjang, dan Terdakwa menerima uang dari penjualan tersebut lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp



juta rupiah) dan total uang keseluruhan yang diperoleh Terdakwa dari menjual perhiasan cincin dan kalung lebih kurang Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa belikan barang berupa 1 (satu) unit hand Phone android merek OPPO F5 warna hitam seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu), 1 (satu) helai baju katun warna orange dan 1 (satu) helai baju katun warna hitam seharga keduanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah lipstik warna pink seharga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu);

Menimbang, bahwa selain itu uang dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa membuka rekening baru di BRI dan Terdakwa masukkan uang kedalamnya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) pada saat membuka rekening tanggal 09/02/2018, kemudian Terdakwa tambah lagi pada tanggal 14 Februari 2018 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang didalam rekening BRI tersebut sekarang ini senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana telah Terdakwa ambil menggunakan ATM nya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa bukanlah pemilik yang sah menurut hukum yang berlaku atas perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin seberat 4 emas dan 1 (satu) buah kalung seberat 5 emas milik saksi Irmawati sebagaimana peristiwa yang telah diuraikan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah telah memenuhi unsur ini sehingga unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dianggap telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan *HOGE RAAD* dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut adalah merupakan "hak" dan atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang melekat pada suatu subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin seberat 4 emas dan 1 (satu) buah kalung seberat 5 emas milik saksi Irmawati sebagaimana yang tersebut dalam uraian diatas dan oleh karena tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki maka disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa fungsi dari lembaga penjatuhan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*) dan Terdakwa dapat menginsyafi serta menyadari kesalahannya agar tidak diulangi lagi dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama serta yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Terdakwa juga masih tercatat sebagai mahasiswa IAIN Batusangkar Sumatera Barat sebagaimana Surat Keterangan tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih, 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5, 1 (satu) helai baju katun warna orange, 1 (satu) helai baju katun warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda, berupa 2 (dua) lembar faktur kotan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 6 Februari 2018, dikarenakan barang bukti 1 (satu) buah kotak tersebut di persidangan terbukti milik saksi Irmawati dan barang-barang lainnya merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang-barang dimaksud masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu saksi korban Irmawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri



panggilan Intan binti Adrian, dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu Terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton), dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu Milton Iskandar Akbar panggilan Milton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf dengan korban;
- Terdakwa merupakan mahasiswa IAIN Batusangkar Sumatera Barat dan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kertas berwarna putih;
 - 2 (dua) lembar faktur kontan Toko Mas H. Labai Malano (H. Chan) Padang Panjang, tertanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 6 Februari 2018.
 - 1 (satu) buah unit Handphone merek OPPO F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone berwarna putih dengan merek OPPO F5;
 - 1 (satu) helai baju katun warna orange;
 - 1 (satu) helai baju katun warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah lipstik merek wardah warna pink/merah muda;
Dikembalikan pada saksi korban Irmawati;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 545901019200538, atas nama Intan Adelia Putri panggilan Intan binti Adrian;
 - 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6013010032545288;
Dikembalikan kepada Terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan;
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV saat Terdakwa Intan Adelia Putri panggilan Intan menjual 1 (satu) buah cincin ke toko mas Labai Malano (Milton);
Dikembalikan kepada saksi Milton Iskandar Akbar panggilan Milton;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ZARNELIS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh BERTHA NINGSIH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B /2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

MISNA FEBRINY, S.H.

ICHE PURNAWATY, S.H., M..H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.

Panitera Pengganti

ZARNELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)